KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN NOMOR KEP-071/KPN.2102/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN,

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEENAM Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan.

Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN.

PERTAMA

Menetapkan Standar Pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan panduan pelayanan bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara;
- 4. Seluruh pejabat/pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan untuk dipedomani.

Ditetapkan Di Tarakan Pada Tanggal 1 Juli 2022

KEPALA KANTOR PELAYANAN AN REPPERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN

JOKO SANTOSO

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan

Nomor: KEP-071/KPN.2102/2022

Tanggal: 1 Juli 2022

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN

A. JAM LAYANAN

Jam layanan adalah rentang waktu pemberian layanan oleh petugas Front Office (FO) pada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan. meliputi seluruh layanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan, terkecuali layanan persuratan. Layanan Utama KPPN Tarakan saat ini seluruhnya sudah menggunakan layanan tanpa sistem antrean dengan mekanisme layanan online via aplikasi.

No	Jam Layanan	Waktu	
1	Dengan sistem antrean	08.00-15.00 WITA	
2	Tanpa sistem antrean	08.00-17.00 WITA	

B. DAFTAR LAYANAN

No	Jenis Layanan	
1	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, dan SPM Pengembalian Pendapatan	
2	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan Layanan Umum (BLU)	
3	Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)	
4	Pengesahan atas Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung	
5	Pendaftaran Kontrak Tahunan/Tahun Jamak	
6	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	
7	Persetujuan/Penolakan Permintaan TUP pada KPPN	
8	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Satker	
9	Penyelesaian Retur SP2D	
10	Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara	
11	Persetujuan Pembukaan Rekening	
12	Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)	

C. RINCIAN DAFTAR LAYANAN

No	Komponen	Keterangan
1.	Jenis Layanan	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS

No Komp	onen	Keterangan
		Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM
Dasar Hu	kum	 KBM, dan SPM Pengembalian Pendapatan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan piloting penerapan tanda tangan elektronik dan penyampaian dokumen elektronik melalui aplikasi SPM elektronik; Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai ketentuan teknis lainnya dalam
Persyarat Pelayanar		pelaksanaan anggaran dan/atau penyelesaian pembayaran Surat Perintah Membayar/SPM dan ADK beserta dokumen pendukung sesuai jenis SPM, yang
Sistem,		disampaikan secara langsung, maupun yang disampaikan secara elektronik oleh satuan kerja. 1. Menerima notifikasi pengiriman Dokumen
Mekanism		Elektronik SPM, memilih dan menayangkan melalui Aplikasi SAKTI. 2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran SPM beserta dokumen pendukung sesuai jenis SPM yang terdapat dalam ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 3. Melakukan penolakan Dokumen Elektronik SPM dan mengisi alasan penolakan melalui Aplikasi Portal SAKTI apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian SPM tidak memenuhi persyaratan. 4. Dalam hal dokumen elektronik diterima ssudah sesuai, Melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN, melakukan review atas Tagihan, melakukan approval tagihan, dan menerbitkan SP2D sesuai prosedur penerbitan SP2D
Jangka	waktu	1 (satu) jam sejak ADK SPM masuk ke SPAN sampai
penyelesa	iian	dengan approval Kepala Seksi Bank, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut: a. Jenis SPM adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji; b. ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 sampai

No	Komponen		Keterangan
			dengan 12.00 waktu setempat; c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi; d. Tidak termasuk SPM dengan penerima > 100; e. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPAN; dan f. Tidak dalam keadaan force majeure. SPM LS Non Gaji adalah termasuk SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, dan SPM Pengembalian Pendapatan
	Biaya/tarif		- (Tanpa Biaya)
	Produk Pelayanan		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - elektronik
	Sarana, Prasarana, o Fasilitas	dan	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. <i>Printer</i> ; 5. Jaringan 6. Aplikasi komputer.
	Kompetensi Pelaksana		 Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan pencairan dana; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
	Pengawasan Internal		 Kepala Kantor; Kepala Seksi PDMS atasan langsung pelaksana FO; Seksi Vera KI
	Penanganan Pengaduan, Saran, d Masukan	lan	Pengaduan dan saran atas layanan dapat disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan, SMS, Whatsapp, portal pengaduan dalam website, atau tatap muka secara langsung. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan.
	Jumlah Pelaksana		Minimal: 1 (satu) orang petugas Front Office 2 (dua) orang petugas Middle Office
	Jaminan Pelayanan		Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, dan SPM Pengembalian Pendapatan dilaksanakan berdasarkan SOP, dan norma waktu yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan d Keselamatan	lan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;

ĺ,

No	Komponen	Keterangan
		5. Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;6. Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
2	Jenis Layanan	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan Layanan Umum (BLU)
	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan piloting penerapan tanda tangan elektronik dan penyampaian dokumen elektronik melalui aplikasi SPM elektronik; Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai ketentuan teknis lainnya dalam pelaksanaan anggaran dan/atau penyelesaian pembayaran;
	Persyaratan Pelayanan	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP3B BLU) yang disampaikan melalui aplikasi SAKTI oleh satuan
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 kerja beserta dokumen pendukungnya. Penerimaan SP3B BLU: Menerima dan mendownload SP3B BLU melalui Aplikasi SAKTI. Meneliti kelengkapan dan kebenaran SP3B BLU beserta dokumen pendukung. Melakukan penolakan Dokumen Elektronik SP3B BLU dan mengisi alasan penolakan melalui Aplikasi SAKTI apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian, SP3B tidak memenuhi persyaratan. Mengupload terima melalui Aplikasi Portal SAKTI dan meneruskan ke petugas validasi; Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP3B BLU): Mendownload ADK Resume Tagihan dari SAKTI, kemudian mengunggah ADK Resume Tagihan ke dalam Aplikasi SPAN. Melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN, melakukan

No	Komponen	Keterangan
	•	review atas Tagihan, melakukan approval, dan menerbitkan SP2B sesuai prosedur penerbitan SP2B BLU;
	Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif	1 Hari Sejak ADK diterima di SAKTI Tanpa Biaya
	Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP2B BLU) Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Printer, 5. Jaringan
	Kompetensi Pelaksana	 Aplikasi komputer. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan Pengelolaan Keuangan BLU; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
	Pengawasan Internal	Kepala Kantor; Kepala Seksi PDMS Kepala Seksi VeraKI
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan dan saran atas layanan dapat disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan, WA/SMS, portal pengaduan dalam website, atau tatap muka secara langsung. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan.
	Jumlah Pelaksana Jaminan	Minimal: 1 (satu) orang petugas Front Office 2 (dua) orang petugas Middle Office Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan
	Pelayanan	Belanja Badan Layanan Umum (SP2B BLU) dilaksanakan berdasarkan SOP, dan norma waktu yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan

-		and the state of t
No	Komponen	Keterangan
		langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). 2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP)
3	Jenis Layanan	Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Administrasi Pengelolaan Hibah; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan piloting penerapan tanda tangan elektronik dan penyampaian dokumen elektronik melalui aplikasi SPM elektronik; Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai ketentuan teknis lainnya dalam pelaksanaan anggaran dan/atau penyelesaian
	Persyaratan Pelayanan	pembayaran. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)/ Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) yang disampaikan secara langsung oleh satuan kerja beserta dokumen pendukungnya, maupun yang disampaikan secara elektronik.
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Penerimaan SP2HL/SP4HL (secara elektronik): Menerima Dokumen Elektronik SP2HL/SP4HL, memilih, dan men-download melalui Aplikasi SAKTI. Meneliti kelengkapan dan kebenaran SP2HL/SP4HL beserta dokumen pendukung. Melakukan penolakan Dokumen Elektronik SP3B BLU dan mengisi alasan penolakan melalui Aplikasi SAKTI apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian, SP2HL/SP4HL tidak memenuhi persyaratan. Memberikan tanda terima melalui Aplikasi SAKTI.

The second second		
No	Komponen	Keterangan
		 Proses Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL), Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) Menerima SP2HL/SP4HL beserta lampirannya secara elektronik, mengunduh ADK Resume Tagihan dari SAKTI, kemudian mengunggah ADK Resume Tagihan ke dalam Aplikasi SPAN. Melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN, melakukan review atas Tagihan, melakukan approval, dan menerbitkan SPHL/SP3HL sesuai prosedur penerbitan SPHL/SP3HL.
	Jangka waktu	1 Jam Sejak ADK berhasil diunggah oleh Petugas
	penyelesaian Biaya/tarif	Validasi Tanpa Biaya
	Produk Pelayanan	Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL), Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
	Sarana,	Langsung (SP3HL). Meliputi:
	Prasarana, dan Fasilitas	1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan
	THE REPORT OF	6. Aplikasi komputer.
	Kompetensi Pelaksana	 Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan pengelolaan hibah langsung; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
	Pengawasan	1. Kepala Kantor;
	Internal	 Kepala Seksi PDMS Kepala Seksi Bank atasan langsung pelaksana; Kepala Seksi VeraKI
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan dan saran atas layanan dapat disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan, WA/SMS, portal pengaduan dalam website, atau tatap muka secara langsung. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan.
	Jumlah Pelaksana	Minimal: 1 (satu) orang petugas Front Office 2 (dua) orang petugas Middle Office
	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL), Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) dilaksanakan berdasarkan SOP, dan norma waktu yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management

No	Komponen	Keterangan
		Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; 3. Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; 4. Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; 5. Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; 6. Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP)
4	Jenis Layanan	Pengesahan atas Dokumen Surat Perintah
		Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung
	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan piloting penerapan tanda tangan elektronik dan penyampaian dokumen elektronik melalui aplikasi SPM elektronik; Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Administrasi Pengelolaan Hibah; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai ketentuan teknis lainnya dalam pelaksanaan anggaran dan/atau penyelesaian pembayaran.

No	Komponen	Keterangan
	Persyaratan	Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang, Jasa,
	Pelayanan	Surat Berharga (MPHL-BJS) yang disampaikan oleh
	r city tartar	satuan kerja beserta dokumen pendukungnya
	Sistem,	1. Penerimaan MPHL-BJS dan SP3HL BJS secara
	Mekanisme, dan	elektronik:
	Prosedur	a. Menerima notifikasi pengiriman Dokumen
		Elektronik MPHL-BJS dan SP3HL BJS,
		memilih, dan menayangkan melalui Aplikasi
		SAKTI, meneliti kelengkapan dan kebenaran
		MPHL-BJS dan SP3HL BJS beserta dokumen
		pendukung b. Melakukan penolakan Dokumen Elektronik
		MPHL-BJS dan SP3HL BJS dan mengisi
		alasan penolakan melalui Portal SAKTI
		apabila berdasarkan penelitian kelengkapan,
		kebenaran, dan pengujian, MPHL-BJS dan
		SP3HL BJS tidak memenuhi persyaratan.
		2. Proses Penerbitan Pengesahan atas SP3HL-BJS
		dan Persetujuan MPHL-BJS.
		a. Menerima Persetujuan MPHL-BJS beserta lampirannya, mengunggah ADK ke dalam
		Aplikasi SPAN, dan melakukan posting jurnal.
		b. Melakukan seluruh pengujian/validasi secara
		sistem pada Aplikasi SPAN, melakukan
		pengesahan, mengunggah Persetujuan MPHL-
		BJS dengan dilampiri pengesahan SP3HL-BJS
		pada server pertukaran data Kementerian
	Townston was later	Keuangan. 1 (satu) hari kerja.
	Jangka waktu penyelesaian	i (satu) nari kerja.
	Biaya/tarif	Tanpa Biaya
	Produk	Surat Persetujuan MPHL-BJS
NEW A	Pelayanan	
	Sarana,	Meliputi:
	Prasarana, dan Fasilitas	 Meja; Kursi;
	Fasiiitas	3. Komputer;
		4. Printer;
		5. Jaringan
		Aplikasi komputer.
	Kompetensi	1. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda
	Pelaksana	(II/a);
		2. Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat;
		 Memahami peraturan terkait dengan pengelolaan hibah;
		Menguasai aplikasi komputer;
		5. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan
		tanggung jawab.
	Pengawasan	1. Kepala Kantor;
	Internal	2. Kepala Seksi VeraKI atasan langsung
	D	pelaksana;
	Penanganan	Pengaduan dan saran atas layanan dapat
	Pengaduan, Saran, dan	disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan, WA/SMS, portal pengaduan dalam website, atau
57	Masukan.	tatap muka secara langsung. Penanganan
	Madanari.	pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen
		Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan.
	Jumlah	Minimal:
	Pelaksana	1 (satu) orang petugas Front Office

No	Komponen	Keterangan
		2 (dua) orang petugas Middle Office
	Jaminan	Penerbitan Surat Persetujuan MPHL-BJS
	Pelayanan	dilaksanakan berdasarkan SOP, dan norma waktu
		yang telah ditetapkan.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). 2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).
5	Jenis Layanan	Pendaftaran Kontrak Tahunan/Tahun Jamak
	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan piloting penerapan tanda tangan elektronik dan penyampaian dokumen elektronik melalui aplikasi SPM elektronik; Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai ketentuan teknis lainnya dalam pelaksanaan anggaran dan/atau penyelesaianPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai ketentuan teknis lainnya dalam pelaksanaan anggaran dan/atau penyelesaian pembayaran.

No	Komponen	Keterangan
	Persyaratan Pelayanan	ADK Kontrak beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh satuan kerja secara langsung melalui FO maupun dikirimkan secara elektronik
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pendaftaran Kontrak secara Elektronik: Menerima notifikasi pengiriman Dokumen Elektronik Kontrak melalui Aplikasi SAKTI memilih, dan menayangkan melalui Aplikasi SAKTI, meneliti kelengkapan dan kebenaran Data Kontrak beserta dokumen pendukung Melakukan penolakan Dokumen Elektronik dan mengisi alasan penolakan melalui Portal SAKTI apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian, tidak memenuhi persyaratan. Proses pendaftaran kontrak pada SPAN. Menerima ADK Kontrak, memastikan kebenaran data supplier, melakukan validasi, menerbitkan Purchase Order/Nomor Register Kontrak, dan melakukan pencadangan dana. Melaksanakan proses review dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker berupa email.
	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja. Data kontrak yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat, NRK diterbitkan pada hari berikutnya
	Biaya/tarif	Tanpa Biaya
	Produk Pelayanan	Nomor Register Kontrak
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan 6. Aplikasi komputer.
	Kompetensi Pelaksana	 Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan kontrak dan supplier; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
	Pengawasan Internal	 Kepala Kantor; Kepala PDMS atasan langsung pelaksana FO; Kepala Seksi VeraKI
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan dan saran atas layanan dapat disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan, WA/SMS, portal pengaduan dalam website, atau tatap muka secara langsung. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan.
	Jumlah Pelaksana	Minimal: 1 (satu) orang petugas Front Office 2 (dua) orang petugas Middle Office

No	Komponen	Keterangan
	Jaminan	Pendaftaran Kontrak ke aplikasi SPAN dilaksanakan
	Pelayanan	berdasarkan SOP, dan norma waktu yang telah ditetapkan.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).
6	Jenis Layanan	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian
ERRE		
	Dasar Hukum	 Pembayaran (SKPP) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja PNS/Anggota TNI/Anggota Polri kepada Kementerian/Lembaga; Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai dari KPPN kepada Satker dan Tata Cara Pengajuan SPM Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

No	Komponen	Keterangan
27/1/2	Sistem,	1. Menerima SKPP Pindah/Pensiun beserta ADK
	Mekanisme, dan Prosedur	dan dokumen pendukungnya dari Satker; dan 2. Mencetak kartu pegawai, meneliti kebenaran data dan dokumen, menonaktifkan database pegawai Satker berkenaan pada Aplikasi di KPPN; 3. Melaksanakan pengesahan SKPP, meliputi: a. Keterangan dalam SKPP yang menyatakan bahwa pegawai yang pindah, pensiun atau meninggal dunia telah dinonaktifkan datanya dari KPPN; dan b. Menandatangani surat pengantar SKPP kepada Satker. 4. Menyampaikan keseluruhan beserta surat pengantar SKPP kepada Satker yang bersangkutan. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, SKPP dikembalikan dengan surat pengembalian SKPP
	Jangka waktu	Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SKPP diterima
100	penyelesaian Biaya/tarif	dengan lengkap dan benar. TANPA BIAYA
	Produk	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian
	Pelayanan	Pembayaran (SKPP)
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan 6. Aplikasi komputer.
	Kompetensi Pelaksana	 Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan administrasi belanja pegawai; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
	Pengawasan Internal	 Kepala Kantor; Kepala PDMS atasan langsung pelaksana FO; Kepala Seksi VeraKI
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan dan saran atas layanan dapat disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan, WA/SMS, portal pengaduan dalam website, atau tatap muka secara langsung. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan.
	Jumlah	Minimal:
	Pelaksana	1 (satu) orang petugas Front Office 2 (dua) orang petugas Middle Office
	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Nomor Register Kontrak dilaksanakan berdasarkan SOP, dan norma waktu yang telah ditetapkan.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal;

No	Komponen	Keterangan
		 Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).
7	Jenis Layanan	Persetujuan/Penolakan Permintaan TUP pada KPPN
	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi SAKTI; Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan persetujuan TUP
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Menerima Surat Permintaan TUP dari KPA yang disertai dengan Rincian Rencana Penggunaan (RRP) TUP untuk kebutuhan waktu 1 (satu) bulan dan Surat Pernyataan di Aplikasi SAKTI kemudian meneruskan ke petugas Middle Office KPPN. Menguji dokumen dan data permintaan TUP sesuai persyaratan yang berlaku serta memonitor Karwas TUP pada aplikasi OM SPAN. Secara hierarkis, Kepala KPPN menetapkan surat persetujuan/penolakan permintaan TUP pararel dengan surat persetujuan, proses approval Pemohonnan TUP melalui aplikasi SAKTI

No	Komponen	Keterangan
		4. Setelah di Aplikasi SAKTI disetujuai dan Surat Persetujuan di TTD Kepala Kantor, petugas meng-upload surat persetujuan ke Aplikasi SAKTI
	Jangka waktu penyelesaian	1 (Satu) Hari Kerja
	Biaya/Tarif Produk Pelayanan	TANPA BIAYA Surat persetujuan/penolakan permintaan TUP
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan
	Kompetensi Pelaksana	 Aplikasi komputer. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan pengelolaan UP/TUP; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
	Pengawasan Internal	Kepala Kantor; Kepala PDMS atasan langsung pelaksana FO; Kepala Seksi VeraKI
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan dan saran atas layanan dapat disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan, WA/SMS, portal pengaduan dalam website, atau tatap muka secara langsung. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan.
	Jumlah Pelaksana	Minimal: 1 (satu) orang petugas Front Office 1 (Satu) orang petugas Middle Office
	Jaminan Pelayanan	Persetujuan/Penolakan Permintaan TUP pada KPPN dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).

No	Komponen	Keterangan
		2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).
8	Jenis Layanan Dasar Hukum	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Satker 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
		 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi SAKTI; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai ketentuan teknis lainnya terkait
	Persyaratan	penyusunan laporan keuangan pemerintah. Memiliki user aplikasi MonSAKTI
	Pelayanan	
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Mengakses aplikasi MonSAKTI dan memeriksa daftar di menu Rekonsiliasi Internal dan Menu Rekonsiliasi SAKTI-SPAN serta menindaklanjuti hasil rekonsiliasi sebagai berikut: Memberikan persetujuan BAR apabila tidak terdapat perbedaan data antara SiAP dan SAI; Melakukan pembahasan bersama satker untuk penyelesaian perbedaan data sesuai ketentuan yang berlaku. Memeriksa hasil rekonsiliasi, apabila telah memenuhi kriteria kemudian menerbitkan BAR di aplikasi MONSAKTI sesuai dengan permintaan Satker
	Jangka waktu penyelesaian	Proses rekonsiliasi dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 setiap bulan atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 14 bertepatan dengan hari libur, atau sesuai periode rekonsiliasi yang ditentukan oleh kantor pusat. Pelaksanaan analisis hasil rekon s.d. penerbitan BAR maksimal 1 hari kerja apabila hasil rekonsiliasi sudah sama.
	Biaya/Tarif	TANPA BIAYA
	Produk Pelayanan	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan Laporan Hasil Rekon (LHR)
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan 6. Aplikasi komputer.

No	Komponen	Keterangan
	Kompetensi Pelaksana	 Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan pencairan dana; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
	Pengawasan Internal Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	 Kepala Kantor; Kepala Seksi VeraKI Pengaduan dan saran atas layanan dapat disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan, WA/SMS, portal pengaduan dalam website, atau tatap muka secara langsung. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen
	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan	Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan. Minimal: 1 (satu) orang petugas Back Office Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Satker dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan 1. Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;
	Keamanan dan Keselamatan	 Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).
9	Jenis Layanan Dasar Hukum	Penyelesaian Retur SP2D 1. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
		 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

No	Komponen	Keterangan
		 Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur SP2D; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai ketentuan teknis lainnya dalam pelaksanaan anggaran dan/atau penyelesaian pembayaran.
	Persyaratan Pelayanan	 Surat Pemberitahuan Retur SP2D dari Bank dan KPPN Surat Ralat/Perbaikan Rekening dari Satker SPP Retur SPM Retur
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Setelah menerima dana retur dari bank Penerima, Bank Operasional/Pos Pengeluaran mitra kerja KPPN membukukan/mengkreditkan dana retur SP2D di rekening retur dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke KPPN beserta lampirannya; Seksi Bank/Unit in Charge di KPPN memastikan penerimaan dana retur SP2D melalui SPAN dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D beserta lampirannya ke Satker; Dalam hal dana retur dibayarkan kembali ke rekening penerima sesuai permintaan satker, maka: Satker melakukan perbaikan data supplier dan mengirim Surat Ralat/Perbaikan Rekening beserta lampirannya ke KPPN; Unit in Charge di KPPN menerbitkan SPP Retur, SPM Retur, dan SP2D sesuai ketentuan.
	Jangka waktu penyelesaian	Penerbitan SP2D pengganti 1 (satu) jam sejak ADK SPM Retur disetujui oleh petugas validator.
	Biaya/tarif	TANPA BIAYA
	Produk Pelayanan	 Surat Pemberitahuan Retur SP2D SPP retur, SPM Retur, SP2D
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan 6. Aplikasi komputer.
	Kompetensi Pelaksana	 Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan pencairan dana; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
	Pengawasan Internal	 Kepala Kantor; Kepala Seksi Bank atasan langsung pelaksana; Kepala Seksi VeraKI
	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan dan saran atas layanan dapat disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan,

No	Komponen	Keterangan
	Saran, dan Masukan.	WA/SMS, portal pengaduan dalam website, atau tatap muka secara langsung. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan.
	Jumlah Pelaksana	Minimal: 1 (satu) orang petugas Back Office
	Jaminan Pelayanan	Penyelesaian Retur SP2D dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan
		langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). 2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).
10	Jenis layanan	Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Modul Penerimaan Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Menggunakan Aplikasi Konfirmasi; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Penatausahaan Penerimaan Negara Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

No	Komponen	Keterangan
		6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
		mengenai ketentuan teknis lainnya dalam
	- West Constraint of the Const	penatausahaan penerimaan negara
	Persyaratan Pelayanan	ADK Konfirmasi atau bukti setoran penerimaan negara
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Menerima dan meneliti Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara dari satuan kerja, dilampiri dengan: Rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara; ADK Konfirmasi; Fotokopi BPN atau dokumen lain yang dipersamakan atau Surat setoran yang akan dikonfirmasi dari Perorangan. Melakukan unggah ADK Konfirmasi pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, meneliti kesesuaian data penerimaan negara pada aplikasi dengan lampiran surat permohonan konfirmasi, melakukan proses konfirmasi setoran pada aplikasi. Menerbitkan Nota Konfirmasi kemudian menyampaikan Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara dan fotokopi BPN atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Satker.
	Jangka waktu	Maksimal 1 (satu) jam
	penyelesaian	TANPA BIAYA
	Biaya/tarif Produk	Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
	Pelayanan	Nota Kominiasi i chemiaan Negara
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan 6. Aplikasi komputer.
TEN	Kompetensi	1. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
	Pelaksana	 Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan pencairan dana; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
	Pengawasan Internal	 Kepala Kantor; Kepala Seksi Bank atasan langsung pelaksana; Kepala Seksi VeraKI
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan dan saran atas layanan dapat disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan, WA/SMS, portal pengaduan dalam website, atau tatap muka secara langsung. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan.
	Jumlah Pelaksana	Minimal: 1 (satu) orang petugas Front Office 1 (satu) orang petugas Middle Office

No	Komponen	Keterangan
	Jaminan	Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
	Pelayanan	dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).
11	Jenis Layanan	Persetujuan Pembukaan Rekening
	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai ketentuan teknis lainnya dalam pelaksanaan anggaran dan/atau pengelolaan rekening pemerintah
	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dari Satker Data elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh DJPb
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Menerima Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukungnya dari petugas satker, dan mencocokan pada aplikasi yang disediakan DJPb. Meneliti persyaratan dan menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja.

No	Komponen	Keterangan
		3. Memproses Surat Persetujuan Pembukaan Rekening apabila kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan permohonan pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan, atau membuat Surat Penolakan apabila dokumen dari satker tidak memenuhi ketentuan, melalui aplikasi yang disediakan oleh DJPb.
	Jangka waktu penyelesaian	Paling lambat 1 (Satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
PE	Biaya/tarif Produk Pelayanan	TANPA BIAYA Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan
	Kompetensi Pelaksana	 Aplikasi komputer. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan pencairan dana; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
	Pengawasan Internal	Kepala Kantor; Kepala PDMS atasan langsung pelaksana FO; Kepala Seksi VeraKI
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan dan saran atas layanan dapat disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan, WA/SMS, portal pengaduan dalam website, atau tatap muka secara langsung. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan.
	Jumlah Pelaksana	Minimal: 1 (satu) orang petugas Front Office 1 (satu) orang petugas Middle Office
	Jaminan Pelayanan	Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditentukan.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan

No	Komponen	Keterangan
		berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor 2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).
12	Jenis Layanan	Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Mekanisme Pengembalian Penerimaan Negara Atas Kesalahan Perekaman/Pelimpahan Pada Tahun Anggaran Berjalan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai ketentuan teknis lainnya dalam pengembalian penerimaan negara.
	Persyaratan Pelayanan	Surat Permintaan Penerbitan SKTB yang disampaikan oleh satuan kerja beserta dokumen
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Menerima Surat Permintaan penerbitan SKTB dari satuan kerja; Melakukan penelitian untuk memastikan bahwa setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN melalui pengecekan penerimaan (inquiry receipt) pada SPAN; Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB sesuai format pada peraturan tentang pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara.
	Jangka waktu penyelesaian	Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Permintaan Penerbitan SKTB dari satuan kerja.
	Biaya/Tarif	TANPA BIAYA
	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Telah Dibukukan
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan 6. Aplikasi komputer.

No	Komponen	Keterangan
	Kompetensi Pelaksana	 Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan pencairan dana; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
	Pengawasan Internal	 Kepala Kantor; Kepala Seksi bank atasan langsung pelaksana; Kepala Seksi VeraKI
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan dan saran atas layanan dapat disampaikan melalui kotak saran/kotak pengaduan, WA/SMS, portal pengaduan dalam website, atau tatap muka secara langsung. Penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan mengenai pengelolaan pengaduan.
	Jumlah Pelaksana	Minimal: 1 (satu) orang petugas Front Office 1 (satu) orang petugas Middle Office
	Jaminan Pelayanan	Surat Keterangan Telah Dibukukan dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditentukan.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN

JOKO SANTOSO A